

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Pinjaman Desa ;
- b. bahwa pedoman sebagaimana yang dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di Daerah Kabupaten.

- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah keseluruhan perencanaan keuangan dan kegiatan sebagai konsekuensi hak dan kewajiban Desa yang dijabarkan dalam angka-angka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

PINJAMAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman setelah mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang berlaku setelah disahkan oleh Bupati.
- (2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mempunyai agunan/jaminan.

BAB III

PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 3

Pinjaman Desa dapat digunakan untuk :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- b. Membiayai atau usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Desa.
- c. menambah/penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa, dan atau usaha-usaha lain milik Desa.

Pasal 4

Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai Belanja Rutin Desa.

BAB IV

SUMBER DANA PINJAMAN

Pasal 5

Dana pinjaman Desa bersumber dari :

- a. Pemerintah Kabupaten dan ataupun Pemerintah Propinsi.
- b. Bank-bank Pemerintah.
- c. Bank Pemerintah Daerah.
- d. Sumber-sumber lain yang sah.

BAB V
PENGADAAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 6

Pengadaan pinjaman Desa didasarkan pada manfaat dan prioritas dari usaha ekonomi Desa yang menguntungkan bagi perkembangan perekonomian dan pendapatan Desa serta untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga serta biaya lain yang berhubungan dengan pinjaman Desa.

Pasal 7

Pemerintahan Desa dapat mengadakan pinjaman setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa membuat proyeksi kapasitas membayar kembali pokok pinjaman dan bunga pinjaman dan biaya yang berhubungan dengan pinjaman.
- b. Persetujuan Rapat Desa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD.
- c. Melalui Camat dimintakan Persetujuan kepada Bupati Musi Rawas.

Pasal 8

Kepala Desa atas nama Desa dapat melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penggunaan dan pengembalian pinjaman Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa.
- (2) Kepala Desa setiap tahun anggaran mempertanggungjawabkan penggunaan atau pengembalian pinjaman Desa kepada BPD.
- (3) Kepala Desa mewakili Desa didalam dan diluar Pengadilan berkaitan dengan pinjaman Desa.
- (4) Berkaitan dengan ayat (3) pasal ini apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakilinya.

BAB VII
PENGAWASAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 11

Badan Perwakilan Desa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengembalian Dana Pinjaman Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 25 April 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 21 PADA TANGGAL 16-5 - 2001
SERI : D NOMOR : 20

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 440010290.